

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang melimpah dengan keragaman hayati. Terkenal karena pesona lingkungannya, negara ini juga dianugerahi berbagai macam spesies hewan. Hewan ialah makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan manusia, sehingga manusia harus bertanggungjawab untuk melestarikan lingkungan dan ekosistem di sekitarnya.¹ Sejarah mencatat bahwa manusia menjalin hubungan yang erat baik secara fisik maupun emosional dengan hewan.

Seiring dengan perkembangan zaman, segala macam tindak pidana menjadi banyak jumlahnya termasuk tindak pidana terhadap hewan. Oleh sebab itu, demi menjamin perlindungan serta kesejahteraan hewan di Indonesia telah ditetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan.² Perlindungan hewan bukanlah isu baru dalam pembahasan hukum di Indonesia. Sebagai upaya menjamin kesejahteraan hewan, pemerintah telah menerbitkan UU No. 18 Tahun 2009 yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan namun dalam prakteknya masih jauh dari kata memuaskan.³

Social Media Animal Cruelty Coalition (SMACC) melaporkan, pada rentang tahun 2021, dari 5.480 kasus konten di media sosial yang ditemukan, tercatat sebanyak 1.626 konten berisi kekerasan hewan yang berasal dari Indonesia. Besarnya jumlah konten tersebut membuat Indonesia menjadi negara nomor satu paling banyak mengunggah konten eksploitasi hewan berupa penyiksaan yang ditemukan di berbagai sosial media seperti Facebook, TikTok, dan jumlah terbanyak

¹ Agus Setiawan and Kata Kunci, Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya", "I J" 11, no. 01 (2022):, *Indonesian Journal of conservation* 11(1) <https://doi.org/10.15294/ijc.v11i1.34532>, .hal.13.

² Tasya Tashenda, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" 4 (2024): 8688–8701.hal 6

³ Donna Okthalia Setiabudhi, Irwansyah Irwansyah, and Ahsan Yunus, "Internalization of Animal Welfare Norms: Legal Protection Against Animal Mistreatment," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 4 (2023): 305–16, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no4.3205>.hal.3

89,2% ditemukan di YouTube.⁴ Data ini dikumpulkan oleh *Asia For Animals Coalition*.⁵ Angka tersebut besar jika dilihat dengan negara lain, seperti Amerika Serikat yang berada di posisi kedua sebagai produsen konten penganiayaan hewan terbesar di dunia dengan total 296 konten.⁶

Terdapat salah satu kasus penganiayaan hewan di Indonesia yang terungkap di kota Solo, Jawa Tengah, pada 14 Agustus 2025. Pelaku yang merupakan pemilik rumah penitipan hewan mengaku mengadopsi dan memelihara hingga lima puluh satu ekor kucing dengan alasan kecintaannya terhadap hewan. Namun, kenyataannya berbeda dengan pengakuan tersebut. Sejumlah saksi menemukan puluhan kucing dalam kondisi terlanjur di tempat penitipan yang tidak memenuhi standar kesejahteraan hewan. Bahkan, dua ekor kucing yang dibawa saksi ke klinik hewan menunjukkan kondisi memprihatinkan, di mana satu ekor di antaranya tidak dapat diselamatkan. Puluhan kucing lainnya dilaporkan mengalami kelaparan dan kehausan akibat kelalaian pemilik rumah penitipan.⁷ Permasalahan utama yang muncul dari fenomena tersebut adalah belum optimalnya para penegak hukum pada kejahatan penganiayaan hewan, baik dalam aspek substansi maupun impelentasinya. Sanksi pidana yang relatif ringan, kurangnya penegakan hukum oleh aparat, serta minimnya kesadaran masyarakat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014⁸ tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan regulasi penting yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan usaha peternakan sekaligus perlindungan berkaitan dengan kondisi kesehatan dan kemakmuran para hewan di wilayah Indonesia. Pasal 66A *juncto*

⁴ Social Media Animal and Cruelty Coalition, "Making Money from Misery," (2021), hal.10.

⁵ Social Media Animal and Cruelty Coalition, "Making Money from Misery," (2021), hal 27.

⁶ Fahmi Ardhana and Yana Indawati, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan Disebarkan Di Media Sosial (Studi Kasus Di Kabupaten Tasikmalaya) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ' Veteran ' Jawa Timur," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 13021–31, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/8458%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/8458/6908>. hal. 31

⁷ Fristin Intan, Krisiandi, "Dugaan Penyiksaan Puluhan Kucing Hingga Mati di Solo, Polisi Minta Pelapor Lengkapi Bukti", diakses melalui < <http://bit.ly/3IGrdY5> > (pada sabtu, 4 Oktober 2025 pukul 20.38 WIB).

⁸ "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan".

menetapkan larangan bagi individu untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan hewan mengalami cacat atau kehilangan kemampuan untuk produktif, sedangkan Pasal 91B *juncto* menetapkan sanksi hukuman bagi pelaku. Undang-Undang ini berfungsi ganda, di satu sisi mendukung pembangunan sektor peternakan, di sisi lain memberikan kepastian hukum untuk mendukung perlindungan hewan sebagai makhluk hidup yang berhak bebas dari kelaparan, kehausan, sakit dan penderitaan yang tidak wajar.

Penyiksaan terhadap hewan turut diatur dalam Pasal 337 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membagi antara penyiksaan ringan dan berat. Penyiksaan ringan bisa berupa penjara maksimal satu tahun atau denda sebesar kategori III, sementara penyiksaan berat yang mengakibatkan kecacatan atau kematian hewan bisa dihukum penjara maksimal satu tahun enam bulan atau denda tertentu. Namun, meskipun telah diatur dalam UU 41 Tahun 2014 dan Pasal 337 KUHP, implementasinya belum optimal karena masih banyak terjadi pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan.

Hukum dalam ajaran Islam bertujuan untuk dua hal, yaitu pencegahan dan pendidikan. Tujuan pencegahan berarti hukuman diterapkan sebagai contoh bagi orang lain supaya mereka tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum setelah menyaksikan bentuk hukuman yang diberikan. Adapun pendidikan yang menjadi tujuan agar pelaku yang terbukti bersalah merasa takut dan bersedia berubah menjadi lebih baik setelah menjalani hukuman tersebut.⁹

Tindakan eksploitasi dan kekerasan terhadap hewan tidak diatur secara spesifik atau terperinci. Oleh karena itu, sanksi bagi pelaku perbuatan tersebut termasuk dalam kategori hukuman takzir.¹⁰ Jarimah takzir adalah jenis kejahatan yang hukumannya tidak disebutkan dalam *nash*, melainkan diberikan wewenang kepada hakim untuk menentukannya. Oleh karena itu tindakan tersebut

⁹ Ahmad Hanafi, Buku "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*", Cetakan ke 5, PT Bulan Bintang, Jakarta, penerbit NV Bulan Bintang, Jakarta, (2020), hal.255.

¹⁰ Vichi Novalia et al., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 225–34, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222.al.225>.

menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan masyarakat luas (*ta'zir lilmashlahati'ammah*).¹¹

Takzir yang bertujuan menjaga kepentingan umum mencakup segala tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan masyarakat. Jenis tindakan dalam kategori ini tidak dapat ditentukan secara pasti, karena keharamannya bukan disebabkan oleh zat perbuatannya, melainkan oleh sifat yang menyertainya. Apabila sifat yang membahayakan itu ada, maka perbuatan tersebut menjadi haram, sebaliknya jika sifat itu tidak ada, maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Dengan demikian, dasar dijatuhkannya hukuman terhadap perbuatan ini adalah karena sifatnya yang merugikan atau membahayakan kepentingan umum.¹²

Al-Qur'an Surah Al-An'am:38, Allah berfirman:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya: "Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan."¹³

Rasulullah SAW bersabda yang terdapat dalam Hadits Shahih Muslim:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَتَرَعَتْ مُوقَهَا ۖ فَسَفَتَتْهُ، فَغَفِرَ لَهَا بِهِ

¹¹ Muhamad Iqbal, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Kuhp," *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020, <http://digilib.uinsby.ac.id/44629/>, hal 5.

¹² Rokhmadi, Buku "*Hukum Pidana Islam*", Cetakan 1 November 2015, (Semarang:CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal 190.

¹³ Rasyid Muslih, Tafsir Qur'an, *Qur'an Kementerian Agama*, "Al-Qur'an Surah Al-An'am 6:38".

*Artinya: “Telah bercerita kepada kami Sa’id bin Talid telah bercerita kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dari ayyub dari Muhammad bin Sirin dari abu Hurairah r.a: Anbi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Ada seekor anjing yang sedang berputar-putar dekat sebuah sumur dan hampir mati karena kehausan lalu dilihat oleh seorang wanita pezina dari para pezina bani Israil lalu wanita itu melepas sepatunya (dan mengambil air dengan sepatu itu kemudian memberikan minum anjing tersebut sehingga dia diampuni perbuatannya itu”.*¹⁴

Pelaku penganiayaan hewan merupakan persoalan hukum yang perlu mendapatkan perhatian dari kedua sistem hukum tersebut, karena keduanya bertujuan melindungi makhluk hidup dan mencegah segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan. Hukum pidana Islam memiliki prinsip moral dan etika yang kuat mengenai perlakuan manusia terhadap hewan, sehingga dapat memperkaya pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap hewan. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui kajian berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Pasal 66A, 91B Juncto dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Hewan dan Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan hewan dalam Pasal 66A *juncto* dan 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pengaturan tindak pidana penganiayaan hewan dalam Pasal 66A *juncto* 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan hewan?
3. Bagaimana relevansi sanksi pengaturan tindak pidana penganiayaan hewan dalam Pasal 66A *juncto* 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan hewan dan hukum pidana Islam?

¹⁴ Muhammad Iqbal K. dan A. Hassan, *Kitab As-Salam Bab 40 Larangan Membunuh Kucing*, (Hadits Riwayat Muslim No. 2242)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti yakni:

1. Untuk menganalisa pengaturan tindak pidana penganiayaan hewan dalam pasal 66A *juncto* 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum pidana Islam terhadap pengaturan tindak pidana penganiayaan hewan dalam Pasal 66A *juncto* 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan hewan.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa relevansi sanksi pengaturan tindak pidana penganiayaan hewan dalam Pasal 66A *juncto* 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan hewan dan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis¹⁵

Pengkajian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang berkaitan dengan perlindungan hewan. Dengan menganalisis secara mendalam, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya diskusi akademik dan memperluas pemahaman terkait hubungan antara kedua sistem hukum tersebut dalam menciptakan perlindungan hukum yang lebih baik untuk hewan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi pedoman bagi para akademisi, praktisi hukum, serta peneliti lain yang tertarik mempelajari topik yang sama. Dengan begitu, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan referensi yang berguna dalam mendorong penelitian hukum terkait perlindungan hewan di masa depan.

¹⁵ Muhaimin, Buku “Metode Penelitian Hukum”, penerbit Mataram University Press Jlm. Cet.1 Majapahit No.62 Mataram-NTB (2020), “PIDANA,” n.d. hal. 38.

2. Kegunaan Praktis

Kajian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan referensi bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menegakkan aturan terkait tindak pidana penganiayaan hewan. Dengan adanya analisis yang menggabungkan hukum positif dan hukum pidana Islam.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memperkuat dukungan organisasi penjaga hewan dalam melakukan advokasi perlindungan hewan serta mendorong masyarakat untuk lebih sadar bahwa penganiayaan terhadap hewan bukan hanya perbuatan tidak bermoral, tetapi juga melanggar undang-undang dan bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan bisa membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat agar lebih perhatian terhadap kesejahteraan hewan.¹⁶

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana penganiayaan hewan berdasarkan UU No. 41 Tahun 2014 serta mengkaji integrasinya dengan prinsip keadilan dan nilai moral hukum Islam yang menolak *dzulm* (kezaliman) dan menegakkan *rahmah* (kasih sayang). Penelitian ini berlandaskan teori pembedaan¹⁷, dengan beberapa teori dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Teori ini disebut sebagai teori pembedaan, dalam hukum positif, tujuan pembedaan berkembang dari kajian filsafat hukum pidana yang umumnya mengelompokkan tujuan tersebut ke dalam tiga teori pokok, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence* atau *utilitarian*), dan teori gabungan (*integratif*). Teori absolut atau retributif yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel berpijak pada pandangan bahwa pembedaan tidak diarahkan pada tujuan praktis, seperti memperbaiki pelaku kejahatan. Teori ini menegaskan bahwa pidana merupakan konsekuensi yang bersifat mutlak atas

¹⁶ Muhaimin, Buku “*Metode Penelitian Hukum*”, penerbit Mataram University Press Jlm. Majapahit No.62 Mataram-NTB, (2020), Cet.1, PIDANA hal.39.

¹⁷ Joko Sriwidodo: Buku “*Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*”, Cet.1. Penerbit Kepel Press Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta, (2019), hal 70.

perbuatan pidana yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pidana dipandang sebagai suatu keharusan yang harus dijatuhkan kepada pelaku, di mana esensi utamanya terletak pada pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan.¹⁸ Berdasarkan teori absolut, sanksi pidana dalam Pasal 91B (kurungan paling lama 6 bulan) diberikan sebagai pembalasan atas kerusakan yang disebabkan, tanpa fokus pada rehabilitasi pelaku. misalnya, jika seseorang menyiksa hewan untuk kesenangan pribadi, hukuman dianggap sebagai "balas dendam" masyarakat terhadap tindakan yang tidak manusiawi, menegakkan keadilan retributif.

Teori Relatif (*deterrence/utilitarian*) Teori ini memiliki perbedaan mendasar dengan teori absolut. Dasar pemikirannya menekankan bahwa pemidanaan terhadap suatu tindak kejahatan harus memiliki tujuan tertentu. Penjatuhan pidana tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan diarahkan untuk mencapai tujuan seperti memperbaiki kondisi mental pelaku atau mencegah pelaku agar tidak lagi membahayakan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan proses pembinaan yang berfokus pada perubahan sikap dan mental pelaku.¹⁹ Dari kasus penganiayaan hewan sering adanya dampak buruk pada kesehatan masyarakat yaitu berupa penyakit *zoonosis* dan ekosistem. Teori relatif melihat sanksi Pasal 91B sebagai pencegahan umum, yaitu menakut-nakuti calon pelaku agar tidak mengulangi tindakan serupa (*deterrence*). Selain itu, hukuman dapat mencakup rehabilitasi, seperti pendidikan tentang kesejahteraan hewan, untuk mencegah pelaku berulang (pencegahan khusus).

Teori Gabungan (*integratif*) yaitu teori penggabungan antara teori absolut dengan teori relatif, Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²⁰

¹⁸ Joko Sriwidodo: Buku "*Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*", Cet.1. Penerbit Kepel Press Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta, (2019), hal 71.

¹⁹ Joko Sriwidodo: Buku "*Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*", Cet.1. Penerbit Kepel Press Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta, (2019), hal 77.

²⁰ Joko Sriwidodo: Buku "*Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*", Cet.1. Penerbit Kepel Press Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta, (2019), hal 84.

Teori ini disebut sebagai teori penegakan hukum yang diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara teratur oleh lembaga negara untuk menciptakan rasa aman hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat yang modern dan global. Penegakan hukum tidak hanya tentang menerapkan peraturan secara biasa, tetapi juga sebagai proses yang terus berkembang dan berupaya mencapai keadilan, keselarasan sosial, serta menghormati hak-hak orang yang terkena hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dianggap sebagai kumpulan aturan yang tertulis, tapi juga sebagai alat yang digunakan untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan sosial, serta harus bisa menjawab dinamika masyarakat saat ini.²¹

Penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari partisipasi berbagai pihak, baik pihak yang bertugas menegakkan hukum maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak dari penerapan hukum tersebut. Karena itu, penegakan hukum harus dipahami dalam rangka sistem peradilan pidana yang terpadu, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan tujuan hukum, yaitu keadilan, rasa aman hukum, dan manfaat hukum bisa tercapai secara menyeluruh.²²

Lawrence M. Friedman, seorang ahli sejarah dan dosen hukum di Amerika Serikat, mengemukakan bahwa keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada tiga komponen utama dalam sistem hukum. Ketiga komponen tersebut meliputi struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga penegak hukum beserta aparturnya, substansi hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan, sedangkan budaya hukum menyangkut sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.²³

²¹ Irmawaty, Buku “*Penegakan Hukum di Indonesia Antara Teori dan Praktek*”, Cet.1, Penerbit Eureka Media Aksara, Juli 2024 anggota Ikapi Jawa Tengah No.225/JTE/2021, (2024), hal. 92.

²² Irmawaty, Buku “*Penegakan Hukum di Indonesia Antara Teori dan Praktek*”, Cet.1, Penerbit Eureka Media Aksara, Juli 2024 anggota Ikapi Jawa Tengah No.225/JTE/2021, (2024), hal. 92.

²³ Irmawaty, Buku “*Penegakan Hukum di Indonesia Antara Teori dan Praktek*”, Cet.1, Penerbit Eureka Media Aksara, Juli 2024 anggota Ikapi Jawa Tengah No.225/JTE/2021, (2024), hal. 92.

Konteks sistem hukum Indonesia, teori Friedman sering digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kinerja penegakan hukum. Polisi, jaksa, advokat, dan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari struktur hukum yang berperan penting dalam proses penegakan hukum. Namun, keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada kinerja aparat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Hingga saat ini, ketiga unsur Friedman tersebut dinilai belum berfungsi secara optimal, terutama dalam aspek struktur yang masih menghadapi berbagai persoalan institusional serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung kepatuhan terhadap hukum.

Penulis juga menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, adanya kewajiban hukum seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, dikenal juga sebagai *teorekenbaaerheid* atau *criminal liability*. Menurut teori ini, seseorang hanya bisa dipidana jika memiliki dasar hukum yang jelas dan terpenuhi unsur kesalahan dalam perbuatannya. Tujuan untuk menilai apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang terjadi, sehingga layak dijatuhi pidana atau dibebaskan. Pidanaan hanya dapat dilakukan jika perbuatan tersebut melawan hukum dan pelaku mampu bertanggungjawab.²⁴

Pidanaan di bidang hukum pidana tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus didasarkan atas adanya perbuatan yang melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*) serta adanya kemampuan pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan kata lain, meskipun suatu tindakan menyebabkan kerugian atau melanggar aturan hukum, pelaku tidak otomatis bisa dipidana jika tidak terbukti memiliki kesalahan atau menjawab perbuatannya. Oleh karena itu, teori pertanggungjawaban pidana sangat penting untuk memastikan pidanaan dilakukan secara adil dan sesuai prinsip-prinsip hukum.²⁵

Selaras dengan penjelasan tersebut, Simons menyatakan bahwa kesalahan timbul ketika terdapat hubungan sebab-akibat antara kondisi tertentu dengan perbuatan seseorang, sehingga perbuatan tersebut layak diberi hukuman. Kesalahan

²⁴ S.R. Sianturi, "*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*", Stora Grafika, Jakarta, hal. 245.

²⁵ Aksi Sinurat, "*Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*" (2023), hal 181.

ini tidak terlepas dari sifat perbuatan tersebut yang melanggar hukum, karena seseorang hanya berhak dipidana jika ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum. Dalam teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis apakah pelaku tindak pidana penganiayaan hewan memenuhi unsur kesalahan dan melanggar hukum, sehingga dapat diminta tanggung jawab secara pidana sesuai aturan yang berlaku.²⁶

Menurut ketentuan hukum pidana Islam, secara keseluruhan, jarimah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama. Kesatu adalah *jarimah hudud*, yakni pelanggaran yang terkait dengan hak Allah dan dikenai hukuman yang sudah ditentukan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua ialah *jarimah qisas-diyat*, yaitu kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap nyawa atau bagian tubuh manusia.

Hukumannya yang diterapkan berupa *qisas* (balasan setimpal atau diyat (denda) sebagai bentuk keadilan yang menyeimbangkan hak korban dan pelaku. Ketiga, *jarimah takzir*, yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan syariat namun tidak termasuk dalam *hudud* atau *qisas*, sehingga penentuan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan kemaslahatan umum.²⁷

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *Turuq al-Hukmiyyah* menyatakan bahwa Islam melarang tindakan *zalim* terhadap hewan, dan perbuatan tersebut bisa dijatuhi takzir (hukuman yang ditetapkan oleh penguasa berdasarkan ijtihad). Penganiayaan terhadap hewan termasuk jarimah takzir, yaitu perbuatan tercela yang tidak memiliki sanksi pasti dalam nash, sehingga hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Posisi ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi pelanggaran yang membahayakan kemaslahatan umum.²⁸

Teori *Sadd Adz-Dzariah* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat reaktif, yang hanya menghukum setelah suatu perbuatan terjadi, tetapi

²⁶ Aksi Sinurat, "Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia" (2023), hal 181.

²⁷ Adi Syahputra Sirait, Zul Anwar, Buku "Hukum Pidana Islam dalam Simpul Penerapannya di Indonesia", Cet.1, penerbit Semesta Aksara, (2014), hal. 21.

²⁸ Adi Syahputra Sirait, Zul Anwar, Buku "Hukum Pidana Islam dalam Simpul Penerapannya di Indonesia", Cet.1, penerbit Semesta Aksara, (2014), hal. 21.

proaktif juga. Tujuannya adalah melindungi individu dan masyarakat dari berbahaya yang mungkin timbul dari tindakan yang pada awalnya tampak tidak berbahaya. Penerapan teori tersebut menunjukkan bahwa larangan terhadap penganiayaan hewan memiliki fungsi pencegahan. Syariat tidak menuunggu sampai dampak kerusakan, akan tetapi sejak awal telah menutup segala bentuk tindakan yang menjadi perantara menuju *mafsadah*.²⁹

Sejalan dengan tidak bolehnya menganiaya hewan khususnya pada hewan ternak jika tidak disembelih dengan tata cara syariat Islam maka daging tersebut dapat menjadi haram dimakannya.

Terdapat dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ
ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan *azlām* (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hewan yang mati tidak melalui penyembelihan yang sesuai syariat menegaskan pentingnya menjaga kesucian konsumsi dan memastikan perlakuan yang benar terhadap hewan. Ketentuan ini juga mencerminkan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia

²⁹ Andi Takdir Djufri, Abdul Halim Talli, Saleh Ridwan, "Metode Sad/Fath Az Zariah dalam Pemahaman Hukum Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi syariah*, vol. 7 No. 1 (2025), hal. 469

³⁰ Tausiah, *Tafsir Qur'an, qur'an surah Al-Maidah Ayat 3*

dengan Allah, tetapi juga memberikan pedoman etis dalam proses penyembelihan agar terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama.

Selain ayat dalam Al-Qur'an terdapat salah satu hadis mengenai tata cara menyembelih dengan baik dan benar menurut syariat Islam, yaitu dengan menggunakan pisau yang tajam agar tidak menyatikit hewan yang akan disembelih.

وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدَّ أَعْيُنُكُمْ شَفْرَتُهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتُهُ

Artinya: "Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya kalian menajamkan pisau dan hendaknya ia menenangkan hewan sembelihannya" (HR. Muslim 1995).³¹

Penganiayaan hewan dalam hukum pidana Islam, dianggap sebagai jarimah takzir karena tidak ada aturan hukuman yang jelas tertulis dalam Al-Qur'an atau Hadis. Berbeda dengan jarimah hudud dan qisas yang memiliki hukuman yang sudah ditentukan, jarimah takzir memberi kebebasan kepada pemimpin atau hakim untuk memutuskan sanksi yang tepat, tergantung tingkat kesalahan, dampak dari tindakan, serta apa yang terbaik bagi masyarakat. Meskipun tidak ada aturan khusus soal penganiayaan hewan, perbuatan ini tetap dianggap buruk dan bisa dikenakan hukuman dalam sistem hukum Islam.³²

Sanksi dalam jarimah takzir dapat dilihat dari hak yang dilanggar, terbagi menjadi dua yaitu, yang melanggar hak Allah dan yang melanggar hak manusia. Penganiayaan hewan termasuk melanggar hak Allah karena bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan kewajiban manusia untuk menjaga kehidupan makhluk lain. Selain itu, tindakan ini juga mengandung pelanggaran moral, merugikan kepentingan umum, dan melanggar aturan yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Penyiksaan hewan bukan hanya menyakit hewan, tapi juga bisa

³¹ Muslih Rasyid, *Hadis Riwayat Muslim 1995, tentang tata cara menyembelih hewan*, diakses melalui (<https://nashislam.com/hadits>) pada Kamis, 7 Mei 2026, pukul 12.08 WIB

³² Stis Al-hilal Sigli, Ahmad Syarbaini, *Jurnal Tahqiq Vol 17 No.2*, "Konsep Takzir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", (2023), hal 44.

berdampak pada manusia, seperti menyebarluaskan penyakit *zoonosis* akibat penelantaran atau perlakuan buruk terhadap hewan.³³

Berdasarkan sumber hukumnya, jarimah takzir terdiri dari tiga jenis utama. Pertama, jenis takzir yang berasal dari hukum *hudud* atau *qisas* tetapi tidak memenuhi syarat pembuktian. Kedua, perbuatan yang disebutkan dalam nash tetapi tidak memiliki hukuman yang jelas. Ketiga, perbuatan yang tidak diatur oleh hukum *syara'* tapi dianggap merugikan masyarakat. Penganiayaan hewan termasuk dalam kategori ini karena bertentangan dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan penegakan hukum untuk mencegah penindasan terhadap hewan serta melindungi kesehatan dan kepentingan sosial manusia.³⁴

Penentuan hukuman bagi orang yang menganiaya hewan masuk dalam kategori jarimah takzir. Artinya, kekuasaan untuk memberikan hukuman diserahkan kepada hakim atau penguasa (*ulil amri*). Hal ini terjadi karena tidak ada aturan hukum yang secara jelas mengatur sanksi khusus untuk perlakuan kejam terhadap hewan dalam nash-nash syariat. Karena itu, hakim memiliki kebijaksanaan untuk menentukan tingkat hukuman yang paling sesuai berdasarkan berat ringannya perbuatan, dampak yang ditimbulkan, serta tujuan menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan keleluasaan hukum pidana Islam dalam merespons berbagai permasalahan sosial, termasuk isu penganiayaan terhadap hewan.

Penyerahan wewenang penentuan hukuman kepada hakim juga selaras dengan prinsip *Maqasid Syariah*, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, serta melindungi lima aspek utama kehidupan, yaitu:³⁵

³³ Stis Al-hilal Sigli, Ahmad Syarbaini, *Jurnal Tahqiq Vol 17 No.2*, "Konsep Takzir Menurut Perpektif Hukum Pidana Islam", (2023), hal 44.

³⁴ Stis Al-hilal Sigli, Ahmad Syarbaini, *Jurnal Tahqiq Vol 17 No.2*, "Konsep Takzir Menurut Perpektif Hukum Pidana Islam", (2023), hal 44.

³⁵ Fitri Wahyuni, Buku "*Aktualisasi Nilai-nilai Hukum*" Dicitak atas nama PT Nusantara Persada Utama, Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, (2018), hal. 212.

1. Agama (*din*) melindungi hak beragama dan kebebasan berkeyakinan, yang merupakan hal utama dalam mencapai kesejahteraan individu dalam Masyarakat.
2. Jiwa (*nafs*) melibatkan perlindungan terhadap kehidupan manusia, yang berarti setiap pembunuhan, meskipun tak disengaja, tetap dilihat sebagai kerugian besar yang memerlukan pertanggungjawaban.
3. Akal (*aql*) mengatur pentingnya menjaga pemikiran yang jernih dan rasional, yang mengarah pada penentuan tanggungjawab secara tepat dalam hal kelalaian dan atau kesalahan.
4. Harta (*mal*) mengharuskan adanya ganti rugi yang adil (*diyat*) sebagai kompensasi terhadap kerugian material yang ditimbulkan akibat kematian.
5. Keturunan (*nasl*) melindungi kesinambungan hubungan sosial dalam keluarga yang rusak akibat peristiwa tersebut.

Pada prinsip Maqasid Syariah, agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), harta (*mal*), dan keturunan (*nasl*). Kajian penulis masuk ke dalam dua aspek yaitu *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Aql*. Melalui konsep ini, penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan masuk ke dalam *hifdz al-nafs* karena menghilangkan nyawa hewan. Prinsip tersebut tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga menjaga keseimbangan moral, sosial, dan kemaslahatan umum dalam masyarakat.³⁶

Kedua sistem hukum tersebut menegaskan tanggungjawab manusia terhadap hewan sebagai amanah Allah, mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan universal. Oleh karena itu, sinergi keduanya diharapkan memperkuat dasar yuridis dan etis dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

F. Penelitian Terdahulu

Teknik yang digunakan untuk memahami penelitian terdahulu yang telah meneliti penelitian sejenis sehingga peneliti mencantumkan berbagai hasil

³⁶ Fitri Wahyuni, Buku "*Aktualisasi Nilai-nilai Hukum*" Dicitak atas nama PT Nusantara Persada Utama, Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, (2018), hal. 212.

penelitian terdahulu yang menurut peneliti, memiliki kemiripan ataupun kesamaan serta perbedaan dengan penelitian yang sedang ditulis.

1. Skripsi Humaero Tahun 2023 Universitas Islam Sultan Agung Semarang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No 1/PID.B/2023/PN Kdl)”, Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum pidana dalam kasus penganiayaan. Penelitian tersebut gunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis secara mendalam putusan Nomor 1/PID.B/2023/PN Kdl yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Kendal. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana aturan hukum pidana diterapkan dalam proses peradilan, khususnya terkait dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana penganiayaan hewan.³⁷

Selama penelitian, penelitian tidak hanya memeriksa aspek normatif dari ketentuan penganiayaan hewan dalam KUHP, tetapi juga menganalisis pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan. Penelitian ini menyoroti bagaimana hakim menafsirkan fakta-fakta hukum, bukti yang disajikan, serta keterkaitan antara pasal-pasal yang didakwakan dengan tindakan terdakwa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan di tingkat peradilan umum.

Meskipun kedua penelitian ini memiliki objek yang sama, yaitu tindak pidana penganiayaan hewan, terdapat perbedaan yang jelas antara penelitian yang dibuat oleh Humaero dengan penelitian ini. Yaitu, penelitian Humaero berfokus pada penganiayaan hewan dalam kerangka KUHP dan putusan pengadilan umum. Sehingga lingkupnya terbatas pada pertimbangan hakim atau putusan hakim. Sementara itu, penelitian ini bergeser fokus ke penganiayaan terhadap hewan sebagai subjek yang juga perlu dilindungi secara hukum, tidak hanya berdasarkan hukum positif khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tetapi juga menyertakan perspektif hukum pidana Islam.

³⁷ Humaero, Skripsi “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No 1/PID.B/2023/PN Kdl)”, No. 1, (2023), hal.3.

2. Skripsi Nurvia Zila Tahun 2024 Universitas Bung Hatta Padang berjudul “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan No. 72/Pid.C/2023/PN Padang)”. Penelitian ini berupa kajian tentang penerapan hukuman pidana terhadap orang yang melakukan penganiayaan hewan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis secara menyeluruh Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN Padang sebagai objek utama penelitian.³⁸ Melalui analisis ini, Nurvia Zila berusaha memahami bagaimana aturan hukum diterapkan dalam proses peradilan serta bagaimana hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam memberikan putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim memberikan hukuman berupa penjara selama dua bulan dengan masa percobaan empat bulan kepada terdakwa. Putusan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 302 KUHP yang menyatakan penganiayaan hewan dan Pasal 66A UU Nomor 40 Tahun 2014 untuk memberikan efek jera dan melindungi hewan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Nurvia Zila yang fokus pada analisis putusan dan penerapan hukuman pidana. Penelitian ini lebih bersifat konseptual dan relevansi. Selain meninjau kekerasan terhadap hewan dalam kerangka hukum positif, penelitian ini juga melihat dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini juga menjelaskan prinsip keadilan sosial dan etika Islam sebagai dasar normatif dalam perlindungan hewan, sehingga menawarkan pendekatan yang lebih lengkap dan terpadu.

3. Skripsi Muhammad Usmanumar Tahun 2022 Universitas Borneo Tarakan yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan Dalam Hukum Positif di Indonesia”.³⁹ Penelitian tersebut membahas hukum pidana dalam hal menganiaya hewan, penelitian gunakan cara memahami hukum

³⁸ Nurvia Zila, Skripsi “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan No. 72/Pid.C/2023/PN Padang)”, (2024), hal 27.

³⁹ Muhamad Usman Umar, “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Borneo Tarakan*, 2022, <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT27-06-2022-131008.pdf>, hal 34.

secara normatif dengan melihat berbagai peraturan hukum yang mengatur perlindungan hewan dan cara penerapannya dalam proses hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini muncul karena semakin banyak kasus penganiayaan hewan, sehingga diperlukan hukum yang lebih efektif untuk menegakkan hukum.

Penelitian Muhammad Usmanumar menemukan bahwa penganiayaan hewan diatur dalam KUHP, terutama Pasal 302, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam satu kasus yang dianalisis, pelaku dikenai hukuman tiga bulan penjara, yang menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai sarana perlindungan hewan dan cara mengingatkan pelaku agar tak mengulangi perbuatan.

Berbeda dengan penelitian Muhammad Usmanumar yang hanya fokus pada hukum positif, penelitian ini tidak hanya melihat aturan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, tetapi juga menghubungkannya dengan hukum pidana Islam. Dengan begitu, penelitian ini lebih luas dan menyeluruh, karena menggabungkan aturan hukum nasional dengan prinsip keadilan dan etika dari hukum Islam terkait perlindungan hewan.

4. Jurnal yang tulis Daffa Okta Permana, Esther Masri, dan Oti Handayani dengan judul “Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Hewan di Indonesia” Pada Jurnal Hukum Sasana Volume 10 (2024)”.⁴⁰ Terdapat dalam Jurnal Hukum Sasana Volume 10 Tahun 2024 adalah sebuah kajian yang melihat perlindungan hewan dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan karena semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia dan meningkatnya kesadaran publik mengenai pentingnya melindungi makhluk hidup yang bukan manusia. Dengan pendekatan yuridis normatif, jurnal ini menganalisis aturan hukum yang

⁴⁰ Daffa Okta Permana, Esther Masri, Oti Handayani, *Jurnal Hukum Sasana, Volume 10*, “Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Hewan Di Indonesia” (2024), hal 8.

berlaku dan bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam praktik penegakan hukum.

Jurnal tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki aturan hukum yang melarang penganiayaan hewan, seperti dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, penerapan sanksi-sanksi tersebut masih memiliki kelemahan. Para penulis menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan cenderung lemah, sanksi yang diberikan terasa ringan, serta belum mampu memberikan efek jera yang kuat. Namun, kajian ini masih membatasi diri pada analisis hukum positif dan belum menyertakan perspektif hukum Islam sebagai sumber norma tambahan.

Berbeda dengan jurnal tersebut, penelitian yang saya lakukan tidak hanya fokus pada sanksi dalam hukum positif, tetapi khusus menelaah khususnya Pasal 66A *juncto* 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan relevansinya dengan hukum pidana Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan kerja sama antara kedua sistem hukum tersebut agar dapat memperkuat perlindungan terhadap hewan, baik secara formal hukum maupun dari nilai-nilai etika dan keadilan yang terkandung dalam hukum Islam.

5. Jurnal yang ditulis Debi Aprilia, Anis Rifai, Suartini yang berjudul “Kedudukan *Visum et Repertum*: Studi Kasus Beberapa Putusan Tindak Pidana Terhadap Hewan” Pada Jurnal Binamulia Hukum Volume 14, Nomor 1(2025).⁴¹ Isi yang dimuat dalam Jurnal Binamulia Hukum Volume 14 Nomor 1 Tahun 2025 adalah penelitian yang membahas bagian pembuktian dalam perkara tindak pidana terhadap hewan. Penelitian ini dilakukan karena pentingnya bukti ilmiah dalam proses pengadilan pidana, terutama untuk membuktikan adanya kekerasan atau perlakuan buruk terhadap hewan. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menganalisis

⁴¹ Debi Aprilia, Anis Rifai, Suartini, *Jurnal Binamulia Hukum Volume 14 Nomor 1*, “Kedudukan *Visum et Repertum*: Studi Kasus Beberapa Putusan Tindak Pidana Terhadap Hewan” (2025), hal 9.

putusan pengadilan untuk melihat bagaimana hakim menggunakan *Visum et Repertum* dalam menilai fakta-fakta hukum.

Jurnal tersebut membahas beberapa putusan, khususnya dari Pengadilan Negeri Blitar dan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, untuk melihat peran *Visum et Repertum* sebagai bukti yang mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* penting untuk membuktikan adanya luka, penderitaan, atau kematian hewan akibat tindakan pelaku. Jadi, fokus utama jurnal ini adalah pada cara pembuktian dalam pengadilan pidana, bukan pada perlindungan hewan secara luas dari segi norma hukum.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya membahas aspek pembuktian dalam proses peradilan, tetapi juga menggali hubungan antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menangani tindak pidana penganiyaan hewan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan menghasilkan ide tentang perlindungan hukum yang lebih efektif, menyeluruh, dan berlandaskan bukan hanya pada aturan negara, tetapi juga nilai-nilai keadilan dan etika dalam hukum Islam.

Keseluruhan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai tindak pidana penganiyaan hewan telah banyak berfokus pada penerapan hukum positif. Namun pada penelitian penulis tidak hanya membahas dalam hukum positif saja khususnya Pasal 66A juncto 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pandangan hukum pidana Islam.